



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA

NOMOR: B.30.000.4.7.2/34115/JAPT/BKPSDM

NOMOR: PKS.11/BPIP/SU/08/2024

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEWA MADE INDRA**, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/TPA Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80234, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TONNY AGUNG ARIFianto**, Sekretaris Utama BPIP, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178/TPA Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bali, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah Provinsi Bali;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan ideologi Pancasila yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk penggunaan dan pengembangan bersama Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (Aplikasi SIMATA) dari PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat penerapan manajemen talenta pada PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung penerapan sistem merit.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan Aplikasi SIMATA sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah *Source Code* Aplikasi SIMATA milik PIHAK KESATU.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Berbagi informasi mengenai Aplikasi SIMATA;
- b. Penyerahan *Source Code* Aplikasi SIMATA dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
- c. Kegiatan dalam bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:
 - a. berkewajiban menyerahkan *Source Code* Aplikasi SIMATA kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. berhak menerima laporan penyesuaian dan hasil penggunaan Aplikasi SIMATA.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. berhak menerima dan menggunakan *Source Code* Aplikasi SIMATA;
 - b. berhak melakukan penyesuaian terhadap aplikasi SIMATA sesuai kebutuhan; dan
 - c. berkewajiban menggunakan akronim "SIMATA" dan mencantumkan copyright "BKPSDM Provinsi Bali".

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan dan keamanan Aplikasi SIMATA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU dapat melakukan pendampingan terhadap penggunaan Aplikasi SIMATA pada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan/atau sampai dengan diserahkannya *Source Code* Aplikasi SIMATA dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8

PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu

48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Adendum (Perjanjian Kerja Sama Tambahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
Telepon : (0361) 227217
E-Mail : bkpsdm@baliprov.go.id
Alamat : Jalan Cok Agung Tresna No. 31, Dangin Puri
Kelod, Denpasar 80234

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Biro Umum dan SDM BPIP
Telepon : (021) 3505200
E-Mail : persuratan@bpip.go.id
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat.
10110.

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung pada salah satu PIHAK, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

DEWA MADE INDRA

PIHAK KEDUA,

TONNY AGUNG ARIFianto

